



KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPALA DESA RIAN RAYO
KEPUTUSAN KEPALA DESA RIAN RAYO
NOMOR : 140/39/SK/KD-RR/XI/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS DESA RIAN RAYO
DESA RIAN RAYO

TAHUN 2025

Kepala Desa Rian Rayo

Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai target eliminasi TBC Tahun 2025-2030 Di Desa Rian Rayo, maka Perlu dilakukan usaha yang komprehensif dan Multi sektoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;

b. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan Tuberkulosis, maka perlu pengangkatan Tim Pelaksana Desa Siaga TBC Desa Rian Rayo;

c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam Huruf a, dan b, Perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Penetapan Desa siaga Tuberkulosis (TBC)

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)

2. Undang - undang Nomor 04 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang - undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 298, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5607);

6. Peraturan Presiden (Perpes) nomor 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan Tuberkulosis (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 166)
7. Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang penanggulangan wabah Penyakit menular (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 nomor 49,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang system informasi kesehatan (lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 126,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5542);
9. Peraturan pemerintah nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 184,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5570);
- 10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
- 11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Surveilans kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
- 12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
- 13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
- 14.Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 20 Tahun 2017 tentang TATA KERJA DINAS KESEHATAN (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 Nomor 20);
- 15.Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 19);
- 16.Peraturan Desa Rian Rayo Nomor 05 Tahun 2025 tentang Anggaran pendapatan Belanja Desa Rian Rayo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Rian Rayo Tahun 2025 Nomor 05)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Rian Rayo tentang Tim Pelaksana Desa Siaga TBC Tahun 2025-2030
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Desa Siaga TBC Desa Rian Rayo yang selanjutnya susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa.
- KEDUA : Tim Pelaksana Desa Siaga TBC sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. Ketua:
 - a. Memberikan arahan pelaksanaan Program Desa Siaga TBC;
 - b. Mengkoordinasikan program Desa Siaga TBC;
 - c. Memimpin pertemuan arahan pelaksana program Desa Siaga TBC;
 2. Wakil Ketua;
 - a. Memberikan arahan pelaksanaan Program Desa Siaga TBC yang di arahkan oleh Ketua;
 - b. Mengkoordinasikan program Desa Siaga TBC sesuai arahan Ketua;
 - c. Mengawasi tugas tim pelaksana Desa Siaga TBC;
 - d. Sekteraris:
 - e. Melakukan tugas sekretaris Tim Pelaksana Desa Siaga TBC Desa dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program Desa Siaga TBC;
 - f. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa Siaga TBC;
 3. Ketua Koordinasi:
 - a. Menemukan Gejala TBC yang ada di wilayah Desa Siaga TBC;
 - b. Pengobatan terhadap penderita atau yang tertular Bakteri TBC;
 - c. Pencegahan penularan Bakteri TBC Terhadap Masyarakat sekitar dari penderita TBC;
 4. Anggota Bidang:

Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing – masing bidang.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APBDes Rian Rayo dan atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Desa Rian Rayo
Pada tanggal : 12 November 2025



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA RIAN RAYO
NOMOR : 140/39/SK/KD-RR/XI/2025
TANGGAL : 12 NOVEMBER 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS P2 TBC DESA RIAN RAYO

1. KETUA : HERMANUS (Kepala Desa Rian Rayo)
2. WAKIL KETUA : SUPRIADI (Sekretaris desa)
3. SERETARIS : KRISTINA (Kasi Pelayanan)

A. Bagian Penemuan, Pengobatan, dan Pencegahan

- KOORDINATOR : NURFITRIA (Kader Posyandu)
ANGGOTA : TERESIA FARIDAWATI (Kader Posyandu)
ANGGOTA : LOPINA (Kader Posyandu)
ANGGOTA : DORKAS (Kader Posyandu)
ANGGOTA : URSULA UKAI (Kader Posyandu)
ANGGOTA : YULIANA IHA (Kader Posyandu)
ANGGOTA : ROSIANA (Kader Posyandu)
ANGGOTA : YULIANA (Kader Posyandu)
ANGGOTA : YUSTINA MADIA KRISTIANI (Kader Posyandu)
ANGGOTA : NATALIA CORINA (Kader Posyandu)
ANGGOTA : BABINSA
ANGGOTA : NOPI SUSANTI (Kepala Sekolah PAUD)
ANGGOTA : AYEN L & EMANUEL (Ketua Rt 01 & 02)
ANGGOTA : LINMAS DESA RIAN RAYO

B. Bagian KIE Dan Kolaborasi Multi Pihak

- KOORDINATOR : MINCE (Ketua PKK)
ANGGOTA : Ketua & Anggota (BPD)
ANGGOTA : Karang Taruna
ANGGOTA : Lembaga Adat
ANGGOTA : Petugas PUSTU
ANGGOTA : Toko Agama
ANGGOTA : Toko Masyarakat

C. Bagian Pengendalian Risiko, Perencanaan, dan Monev

- KOORDINATOR : DEWI SARTIKA (Kasi Kesejahteraan)
ANGGOTA : SENJA DWI LESTARI (Kaur umum)
ANGGOTA : EXTRA AGUS MEWANI (Kasi pemerintahan)
ANGGOTA : SRINENGSIH (Kaur Keuangan)
ANGGOTA : SUNGKOWO (Kaur Perencanaan)
ANGGOTA : ADI GUNAWAN (Staf pemerintahan)
ANGGOTA : YUDA KHARISMA (Staf PPKD)
ANGGOTA : SERPASI KRISTIAN (Staf Umum)

Ditetapkan di desa Rian Rayo
pada tanggal, 12 November 2025
Kepala Desa Rian Rayo



HERMANUS